

**PERAN PENYIDIK DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN CARA MUTILASI
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Skripsi

Oleh

GANANG DWINANDA .W



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG)

Oleh

GANANG DWINANDA .W

Tindak pidana mutilasi merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh yakni pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban, pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi sangat sulit untuk diungkap karena kondisi fisik korban yang rusak hingga tidak dapat dikenali lagi, potongan tubuh korban yang dibuang secara terpisah di tempat-tempat berbeda, bahkan hilang, tujuan penelitian ini adalah agar mengetahui peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana ini, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi yaitu : Pemeriksaan di tempat kejadian perkara tindak pidana dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran kehakiman, yang mencakup penentuan lama kematian, cara kematian, sebab kematian, dan pembuatan *Visum et Repertum*, lalu, pemanggilan atau penangkapan tersangka setelah jelas dan cukup bukti, Penangkapan terhadap tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap pelaku, Penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat berita acara, Pemeriksaan untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan, Pembuatan berita acara, yang meliputi berita acara pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat, Pelimpahan kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Faktor penghambat penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi adalah penegak hukum, yakni kualitas SDM penyidik yang kurang

memiliki kompetensi serta jumlah penyidik yang kurang memadai, faktor sarana dan prasarana, yakni tidak dimilikinya cabang laboratorium forensik polri di provinsi Lampung, faktor masyarakat, yakni kurang terbukanya masyarakat dalam memberikan keterangan terhadap penyidik terkait tindak pidana pembunuhan ini.

Kata Kunci: Peran, Penyidik, Penyidikan, Pembunuhan, Mutilasi.

**PERAN PENYIDIK DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM
DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
DENGAN CARA MUTILASI
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Oleh

GANANG DWINANDA .W

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **PERAN PENYIDIK DIREKTORAT RESEKSE
KRIMINAL UMUM DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
CARA MUTILASI
(Studi Kasus di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ganang Dwinanda .W**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011133**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 September 2017**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ganang Dwinanda Wisesa dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 November 1994. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Djoko Leksono dan ibu Rika Rossanti Dewi Kaniawati (Almh).

Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Tunas Mekar Bandar Lampung pada tahun 2000, Sekolah Dasar di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMP Kartika II-2 (Persit) Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMA YP Unila Bandar Lampung pada tahun 2012.

Pada Tahun 2012 Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan untuk lebih memahami pengetahuan di bidang Hukum, penulis memilih Bagian Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Pekon Penggawa 5 Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat tahun 2016.

MOTTO

**Man Jadda Wa Jada – Barangsiapa yang berusaha niscaya akan
sukses.**

**The best way to predict the future is to create it.
(Dr. Forrest C. Shaklee)**

PERSEMBAHAN



Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya

sederhana atas izin Allah SWT dan tetesan keringatku ini kepada :

Kedua orang tuaku

Sebagai tanda bakti, hormat serta rasa terimakasih yang tiada terhingga telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih.

Terimakasih atas segala kasih sayang, ketulusan, pengorbanan, motivasi serta

doa yang selalu mengalir utukku.

Kakak & adikku Tersayang, Setio Saesar Adhiyasa dan Adelya Intan Puspa Hapsari,

yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang.

Para dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepadaku

Sahabat-sahabat dan teman-temanku yang selalu menemani untuk memberikan

semangat.

Serta Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai penganiayaan sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung,
3. Ibu Dona Raisa Monica S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa serta kesabarannya dalam membimbing Penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan waktu, masukan, dan saran selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bantuannya selama proses pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen, staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bantuannya selama ini.
10. Terkhusus Untuk Ayahku, Ir. Djoko Leksono, dan Almarhumah Ibuku, Rika Rossanti Dewi Kaniawati, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada Penulis, serta menjadi pendorong semangat agar Penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
11. Teristimewa pula kepada kakakku dan adikku Setio Saesar Adhiyasa dan Adelya Intan Puspa Hapsari yang senantiasa mendoakanku, memberiku dukungan semangat dan motivasi, nasehat serta pengarahan dalam keberhasilanku menyelesaikan studi maupun kedepannya.

12. Sahabat tercinta, Apriady Triatmajy, Rudeviansyah Muhammad, Maldi Wijaya, Ihsan Naufal, Dwiyan Putra, Dafista Fidel, Fildan Fathia, Loga Joenefa, Rivaldi Ikhsan, Aprizal Arief, yang telah menjadi tempat berbagi kebahagiaan dan mencurahkan keluh kesah yang ada.
13. Seluruh sahabat perjuangan GAZEBO Achmad Julianto, Achmad Tubagus, Ahmad Dempo, Andi, Aulia Syawaludin, Calvin Ramadhan, Damba Putra, Dimas Satria Sanjaya, Dedy Ernadi, Dedyta Sitepu, Rizky Ediansyah, Endri Astomi, Erwin Rommy, Farid Al Rianto, Febri Badia, Genta Utama Putra, January Prakoso, Jelang Rais, Komang Mahendra, M. Arafat, M. Bobby Pratama, M. Dwitya Agung, M. Ichsan Syahputra, M. Reza Saputra, M. Sasmi Say Murad, Mario Praja, Mohammad Refsanjani, Muhammad Gibran, Ihsan Naufal, Putu Aditya P, R. Harry, Rama Adi Putra, RB Pratama, Rizal Akbar, Robby Yendra, Rudi, Urshandy Jhonata, Wahyu Sempurnadjaya, Zaki Andrian yang telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Saudara-saudara KKN Pekon Penggawa 5 Tengah, Azka, Udin, Dodi, Eriza, Ucha, terimakasih atas 60 hari yang penuh kenangan, canda tawa, serta kebahagiaan yang sangat membekas.
15. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 17 April 2017

Penulis,

Ganang Dwinanda Wisesa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentang Penyidikan.....	15
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
C. Pengertian & Tinjauan tentang Teori Peranan.....	25
D. Tinjauan Tentang Pembunuhan Menurut KUHP	28
E. Tinjauan Tentang Pembunuhan dengan cara Mutilasi.....	36
F. Tinjauan Tentang Direktorat Reserse Kriminal Umum	37
III. METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	41

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A.Peran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan cara Mutilasi	45
B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Cara Mutilasi	63
V. PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai kejahatan yang terjadi di tanah air, mulai dari tindakan kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial.

Aristoteles menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.¹ Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu,

¹Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa,2003, *Kriminologi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 1

merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah kehidupan.

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara yang berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara mutilasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang secara terpisah. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tak jarang tubuh korban dirusak, dipotong menjadi beberapa bagian.²

Mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku Aborigin, suku-suku Brazil, Amerika, Meksiko, Peru dan suku Conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka³.

Pada kenyataannya, belakangan ini mutilasi tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tapi mutilasi sudah termasuk kedalam suatu modus operandi kejahatan

²Koesparmono Irsan, 2008, *Kedokteran Forensik*, Jakarta: hlm. 123

³Gillin Grosth, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara, hlm. 21

dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban seperti memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian bagian-bagian tubuh tersebut dibuang secara terpisah.

Metode mutilasi ini digunakan oleh para pelaku kejahatan terjadi karena berbagai faktor, baik itu untuk mempersulit proses penyidikan oleh kepolisian, faktor kondisi psikis dari seseorang sehingga dapat melakukan tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak manusiawi tersebut, karena faktor dari sosial, faktor ekonomi, atau karena keadaan rumah tangga pelaku.

Tindak pidana mutilasi merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi, yaitu pemotongan bagian tubuh tertentu untuk kepentingan medis.

Hukum pidana Indonesia belum memiliki undang-undang maupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan dengan cara mutilasi. Padahal dalam beberapa tahun terakhir ini, marak terjadi kasus mutilasi di Indonesia. Salah satu kasus mutilasi diantaranya, telah ditemukan potongan-potongan tubuh di aliran sungai desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur,

Sumatera Selatan yang merupakan potongan tubuh anggota DPRD Kota Bandar Lampung, M. Panshor yang hilang sejak seminggu sebelumnya. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, Polda Lampung akhirnya menangkap tersangka Brigadir Medi Andika, anggota Polresta Bandar Lampung, dan Tarmidi alias Dede, karyawan warung makan di daerah Way Halim. Penyidik sudah menggelar pra-rekonstruksi pada hari senin, 1 Agustus 2016. Sampai saat ini motif pembunuhan masih belum diketahui karena Brigadir Medi tidak mengakui tuduhan penyidik.

Tidak ada ketentuan khusus tentang tindak pidana mutilasi dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengatur tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”. Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi sangatlah diperlukan peranan dan tugas pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikannya sebab pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi atau dengan memotong bagian-bagian tubuh korbannya sangat susah untuk diungkap karena kondisi fisik korban yang rusak hingga tidak dapat dikenali lagi, potongan

tubuh korban yang dibuang secara terpisah di tempat-tempat berbeda, bahkan hilang. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, sudah seharusnya pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan diperlukan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku pembunuhan tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Hal ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Polri khususnya satuan Reserse Kriminal untuk mencari dan menemukan para pelaku kejahatan, serta memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dan mencegah agar tidak terjadilagi kejahatan ini sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita Pihak kepolisian Khususnya Satuan Reserse Kriminal dan sudah diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002.

Atas uraian diatas, maka penulis dalam pembuatan skripsi ini mengambil judul “Peran Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikan tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi (studi kasus di Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan apa yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi ?
2. Apakah faktor penghambat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi ?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk kedalam lingkup bidang hukum pidana khususnya peranan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi, serta faktor penghambat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung yang mana penelitian ini dilakukan di wilayah hukum bandar lampung pada tahun 2016.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang timbul diatas yaitu :

- a. Untuk mengetahui peranan Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi.
- b. Untuk menjelaskan apa saja yang menjadifaktor penghambat Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap peranan Kepolisian khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan, serta memberikan sumbangan pemikiran tertulis kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna secara positif untuk Polda Lampung dalam melaksanakan peranannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti.⁴Kerangka teoritis pertama yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yakni, teori peranan (*role*) dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*) dan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki sebuah posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu:⁵

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah sebuah konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sutherland, seorang sosiolog dari Amerika memberikan pendapatnya berkaitan dengan peranan kriminal sosiologi (*differential social organization*). Kemudian beliau dalam teori ini telah menyetengahkan beberapa pernyataan berikut:⁶

1. Tingkah laku kriminal dipelajari.
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.

⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 124

⁵Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 269

⁶Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 24

3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim.
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembenar.
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatannya terhadap peraturan perundangan: menyukai atau tidak menyukai.
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya.
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi prioritas, dan intensitas.
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karenatingkah laku non-kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Kerangka teoritis kedua yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ialah teori tentang faktor penghambat. Soerjono Soekanto menjelaskan 5 Faktor

yang menjadi penghambat berfungsinya kaedah kaedah dalam penegakan hukum, yaitu :⁷

1. Kaedah Hukum itu sendiri

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosuder yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki dasar hukum tersendiri. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

⁷Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 42

4. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

5. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan sekumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.⁸ Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak.⁹

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Peran adalah apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai sebuah organisasi. (Levinson, dalam Soekanto, 2009:213)
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti

⁸*Ibid.*, hlm. 132

⁹*Ibid.*, hlm. 133

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).¹⁰

- c. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.¹¹
- d. Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh (manusia) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Beberapa contoh mutilasi misalnya amputasi, pembakaran, atau flagelasi. Dalam beberapa kasus, mutilasi juga dapat berarti memotong-motong tubuh mayat manusia.¹²
- e. Direktorat Reserse Kriminal Umum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

¹⁰M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

¹¹Pengertian Pembunuhan, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 23.21 WIB.

¹²Pengertian Mutilasi, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Mutilasi> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 00.28 WIB

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan dari skripsi yang berjudul Peranan Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi. Dari uraian latar belakang tersebut dapat di tarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri tentang penyidikan, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, teori peranan (*role theory*), tinjauan tentang mutilasi, tugas dan fungsi Reserse Kriminal Umum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penelitian populasi dan sampel, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta tahap akhirnya yaitu analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yang akan dijelaskan tentang peranan Direktorat Reserse Kriminal Umum dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan

dengan cara mutilasi dan faktor faktor yang menjadi penghambat dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

Penyidik adalah :

1. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi. Sekarang letnan dua polisi diganti namanya dengan inspektur dua (Ipda) Polisi.
2. Pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu (Pasal 6 KUHAP jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983).¹³

¹³Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, Hlm. 15

Penyidik karena kewajibannya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) KUHP).¹⁴

Pengetahuan dan pengertian tentang penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

¹⁴*Ibid.*, hlm. 18

3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁵

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala datadan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan, dengan demikian penyidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan.¹⁶

Menurut sistem KUHAP, penyelidikan bukanlah tindakan yang serta merta dilakukan oleh penyidik, tetapi penyidikan didahului oleh penyelidikan. Sedangkan penyelidikan itu sendiri bertujuan untuk mengumpulkan segala data dan fakta untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu dapat dilakukan penyidikan. Dengan

¹⁵Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120

¹⁶Harun M. Husein, *Op.Cit.*, hlm 87

demikian apakah akan dilakukan penyidikan atau tidak terhadap suatu tindak pidana ditentukan oleh hasil penyelidikan.¹⁷

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana).”¹⁸

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan huku, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁹

¹⁷*Ibid.*, hlm. 90

¹⁸Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan kelima, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 92

¹⁹Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 20

Berikut ini adalah pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”²⁰

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Laden Marpaung *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”²¹ Sementara Jonkers merumuskan bahwa “*strafbaarfeit*” sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²²

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut:

²⁰P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 182

²¹Laden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

²² Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 20

“kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”²³

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindak pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”²⁴

Andi Zainal Abidin mengemukakan, istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan ,orang mati
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia tidak menimbulkan kejangalan seperti “peristiwa pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).²⁵

²³Andi Hamzah, 2010, *asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta:PT. Rienka Cipta, hlm. 96

²⁴Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 22

²⁵A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 231-232

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁶

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

²⁶Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Graeindo, hlm. 48

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Yang dimaksudkan di sini adalah untuk mengetahui unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Untuk itu harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari unsur. Unsur adalah semua syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.

Unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) merupakan perbuatan melawan hukum
- c. Bernilai atau patut dipidana

sedangkan menurut Van Bemelen unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Lain lagi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Prof. Simons.

Menurut beliau tindak pidana memuat beberapa unsur, yakni:²⁷

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

²⁷Laden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:²⁸

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat yang terjadi
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil, dan
- d. Tidak adanya alasan pembenar

Didalam Pasal-Pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam Pasal itu sendiri. Namun di samping itu ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/tindak pidana. Misalnya melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar.

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi.

Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, contohnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam Pasal-Pasal tersebut dapatlah diketahui unsur-unsurnya.

²⁸ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Graika, hlm. 224

2. Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP)
3. Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

Selain daripada itu ada juga beberapa Pasal dari KUHP yang hanya merumuskan perbuatan yang melawan hukum saja, sedangkan akibat dari perbuatan itu tidak disyaratkan adanya untuk dapat menjatuhkan pidana bagi orang yang mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan dengan delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil.

Adapula delik-delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Materil diartikan dengan substantif, yang menjadi syarat untuk dipidanya si pembuat delik yaitu dengan terwujudnya akibat. Misalnya Pasal 338 KUHP, mensyaratkan sang korban harus mati.²⁹Selain itu terdapat pula delik yang memerlukan syarat tambahan untuk dapat dipidanya pembuat delik. Misalnya untuk delik-delik mengenai kepalitan (Pasal 396 KUHP), pembuat delik barulah dapat dipidana

²⁹M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya, hlm. 5

kalau diikuti oleh keadaan palit. Untuk jenis-jenis tindak pidana/delik itu sendiri, sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenal pembagian delik dibedakan atas pelanggaran dan kejahatan. Perbedaan mendasar antara kedua jenis ini antara lain terletak pada sanksi yang dijatuhkan. Kalau pada kejahatan maka sanksi yang diancamkan jauh lebih baik berat daripada pelanggaran.³⁰

C. Pengertian & Tinjauan tentang Teori Peranan

Teori peranan adalah teori yang merupalam perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.³¹ Peranan ialah sebagai sesuatu prilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.³² Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) dan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencangkup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 26

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 224

³² Margono Slamet, 1985, *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*, Jakarta: Dikjen Dikti, hlm. 15

- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.³³

Peranan merupakan fungsi yang bisa terwujud jika seseorang berada di dalam satu kelompok sosial tertentu. Peranan merupakan sebuah perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.³⁴

Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.³⁵

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa undang-undang. Di samping itu di dalam undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Salah satunya adalah mengenai peranan Kepolisian, yaitu:

³³Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm. 269

³⁴W.A Gerungan, 1998, *Psikologi Sosial*, Bandung: PT. Eresso, hlm. 135

³⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 20

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat (2) yang isisinya adalah:

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 1 ayat (1) yang isinya adalah:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang tertentu bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Pasal 2 isinya adalah:

1. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:
 - a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat
 - c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam
 - d. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan
 - e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara

2. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara”.

D. Tinjauan Tentang Pembunuhan Menurut KUHP

1. Pengertian pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Seperti diketahui bahwa pembunuhan, merupakan suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dan atau suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan. Oleh karena itu, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang tercela atau tidak patut³⁶.

2. Macam-Macam Pembunuhan

a. Pembunuhan Sengaja (*Doodslag*)

Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai

³⁶Pengertian Pembunuhan, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 23.21 WIB

indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Dalam hal ini umumnya alat yang mematikan, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang memang dilakukan secara sengaja. Untuk dapat dituntut dalam pembunuhan ini perbuatan ini harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Pembunuhan ini termasuk dalam Pasal 338 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima belas tahun”.³⁷

Adapun unsur delik *doodslag* yang terdapat dalam Pasal 338 adalah menimbulkan matinya orang lain dengan sengaja. Pasal 338 bersifat *Materieel Delict*, karena itu tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang hanya akibat yang dirumuskan. Karena tidak dirumuskan secara tegas, perbuatan itu mengandung arti setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, seperti mencekik, menikam, menembak, meracuni dan memukul asal perbuatan itu dilakukan secara sengaja adalah pembunuhan.³⁸ Adapun unsur-unsur dari pembunuhan sengaja adalah, sebagai berikut:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
2. Kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku

³⁷Prof. Moeljatno, S.H., 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 122

³⁸Zubair Laini, 2001, *Kejahatan Terhadap Jiwa Manusia (Misdrijven Tegen Het Leven)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm. 147

3. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

b. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya terdapat perbedaannya jika pembunuhan sengaja dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedangkan pada pembunuhan ini pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu dilaksanakan. Jarak waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan masih demikian luang sehingga pelaku dapat berfikir, apakah pembunuhan ini diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Pembunuhan ini sesuai dengan Pasal 340 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena salah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.”³⁹

c. Pembunuhan Karena Kesalahan

Dalam pembunuhan ini, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau kelalaian dari pelaku. Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah, sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku.

³⁹Prof. Moeljatno, S.H., 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 123

3. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Contohnya seseorang menebang pohon, kemudian pohon tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat hingga tewas.

d. Unsur-Unsur Pembunuhan

1) Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

- i. Unsur subjektif : Perbuatan dengan sengaja
- ii. Unsur objektif : a. Perbuatan : menghilangkan nyawa
b. objeknya : nyawa orang lain.⁴⁰

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.⁴¹

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.⁴² Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa

⁴⁰Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 57

⁴¹P.A.F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Nuansa Aulia, hlm., 30-31

⁴²Ibid., hlm. 31

pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi masalah, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak / ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

2) Pembunuhan dengan pemberatan

Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut :

- i. Unsur subyektif :
 1. Dengan sengaja
 2. Dengan maksud
- ii. Unsur obyektif :
 1. Menghilangkan nyawa orang lain.
 2. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
 3. Untuk menyiapkan / memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
 4. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.

5. Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam mereka kepergok saat melaksanakan tindak pidana⁴³.

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku; yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidanakannya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan bukan semata-mata jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain- lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan atau membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan (*uitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).⁴⁴

c) Pembunuhan Berencana

unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

⁴³P.A.F. Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Nuansa Aulia, hlm. 37

⁴⁴Ibid., hlm. 36

- i. Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- ii. Unsur obyektif:
 - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b) Objeknya: nyawa orang lain⁴⁵

Jika unsur-unsur diatas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a) Pembunuhan Biasa

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut : “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain,

⁴⁵Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 81

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁴⁶

Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya : seorang suami yang datang mendadak dirumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, Karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁴⁷

b) Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjarasementara selama-lamanya dua puluh tahun.”⁴⁸

⁴⁶Prof. Moeljatno, S.H., 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 122

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 123

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 123

E. Tinjauan Tentang Pembunuhan dengan cara Mutilasi

Kata mutilasi memang sering digunakan, untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang disertai dengan memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian.

Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan.⁴⁹

Sebenarnya kata mutilasi tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong – motong atau memilah sesuatu menjadi bagian – bagian yang lebih kecil. Pembunuhan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Mutilasi dapat dikaitkan dengan pembunuhanberencana karena pelaku dengan maksud menyiapkan atau memudahkan peristiwa pidana itu supaya tidak tertangkap dan dihukum.

Dalam membahas mengenai terminologi kata atau istilah mutilasi dalam hal ini memiliki pengertian atau penafsiran kata atau makna dengan kata amputasi sebagaimana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan sebagai terminologi sebagai berikut:

⁴⁹Pengertian Mutilasi, dalam <http://kbbi.web.id/mutilasi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 pada pukul 23.27 WIB.

a. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁵⁰

b. Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga flagelasi adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.⁵¹

c. Black Law Dictionary

*the act of cutting off maliciously a person's body, esp. to impair or destroy the victim's capacity for self defense.*⁵²

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dipahami bahwa mutilasi atau amputasi adalah suatu keadaan, kegiatan yang secara sengaja memisahkan, memotong, membedah atau membuang satu atau beberapa bagian dari tubuh yang menyebabkan berkurang atau tak berfungsinya organ tubuh.

F. Tinjauan Tentang Direktorat Reserse Kriminal Umum

Direktorat Reserse Kriminal Umum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum menyelenggarakan fungsi :

⁵⁰Gilin Grosth, *Op.Cit.*, hlm 73.

⁵¹Supardi Ramlan, 1998, *Patofisiologi Umum*, Bandung: Rineka Cipta., hlm.35.

⁵²Bryan Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, Oxford University, hlm 127.

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) bertanggung jawab kepada Dirreskrimum. Ditreskrimum terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);
4. Seksi Identifikasi (Siident); dan
5. Sub Direktorat (Subdit).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan peranan penyidik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁵³ Data yang dimaksud dari Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Lampung yang berada pada umumnya di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan⁵⁴ dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dalam studi dokumen, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yang diperoleh melalui studi literatur. Adapun data sekunder terdiri dari :

Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :⁵⁵

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

⁵³Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 51

⁵⁴*Ibid*, hlm. 51

⁵⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

3. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum⁵⁶ Bahan hukum tersier yaitu yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan narasumber untuk menanyakan perihal pribadi narasumber, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri narasumber dan bahkan saran-saran narasumber.⁵⁷ Narasumber dalam penelitian ini adalah penyidik Dit Reskrimum Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁵⁶*Ibid*, hlm. 13

⁵⁷Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57

Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung : 1 Orang
2. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung : 2 Orang
3. Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Sopian Sitepu : 1 Orang
& Partners

Jumlah : 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Setiap penelitian, bagaimana bentuknya, memerlukan data. Data adalah keterangan mengenai sesuatu. Keterangan ini mungkin berbentuk angka atau bilangan dan mungkin juga berbentuk kalimat atau uraian.

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta informasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisa.⁵⁸ Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data, pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang dari buku-buku literatur dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan sehingga mudah untuk dianalisis datanya.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dimana dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian-

⁵⁸Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm 72

uraian kalimat, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan dengan cara indukatif, yaitu suatu cara berfikir yang dilakukan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan keputusan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Peran penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi adalah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya, yang mana serangkaian tindakan tersebut meliputi pemeriksaan di tempat kejadian perkara tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi dengan menggunakan ilmu bantu kedokteran kehakiman, yang mencakup penentuan lama kematian, cara kematian, sebab kematian, dan pembuatan *Visum et Repertum*; pemanggilan atau penangkapan tersangka setelah jelas dan cukup bukti; penangkapan terhadap tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap pelaku; penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara; pemeriksaan, untuk menguatkan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan; pembuatan berita acara, yang meliputi berita acara pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat; pelimpahan kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan adalah penegak hukum, yakni kualitas SDM penyidik yang kurang memiliki kompetensi serta jumlah penyidik yang kurang memadai. Faktor sarana dan prasarana, yakni tidak dimilikinya cabang laboratorium forensik Polri di provinsi Lampung. Faktor masyarakat, yakni kurangnya masyarakat sebagai saksi dalam memberikan keterangan terhadap penyidik terkait tindak pidana pembunuhan ini.

B. Saran

Penulis menyarankan kepada pihak kepolisian supaya lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM penyidik dan anggota sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing agar proses penyidikan bisa lebih efisien dan menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk bersama-sama melibatkan warga mewujudkan keamanan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Graika.
- 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Priyanto, Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Grosth, Gillin, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, Yogyakarta: Prima Aksara.
- Sayuti, Husin, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung.
- Bassar, M. Sudrajat, 1984, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu*, Bandung: Remadja Karya.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2013, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Nuansa Aulia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.

-----1990, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

-----2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Firganefi, S.H,M.H dan Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H,M.H, 2014, *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher.

Prodjodikoro, Wirjono, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Eresco.

SUMBER LAIN

Fungsi Satuan Reserse Dan Kriminal, <http://polrespasaman.com/index.php/satuan-reskrim/73-fungsi-satuan-reserse-dan-kriminal>, diakses tanggal 4

Oktober 2016 pada pukul 17.44 WIB

Pengertian Mutilasi, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Mutilasi> diakses pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 00.28 WIB

Pengertian Pembunuhan, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> diakses pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 23.21 WIB.

Mengenal Lebih Dekat Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri. Dalam <http://wartalabfor.blogspot.co.id/2010/05/mengenal-lebih-dekat-puslabfor.html> .Diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 17.30 WIB.